



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mam

Pada hari ini RABU, 4 Januari 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Mamuju yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Winda, lahir di Losso, Tanggal 21 Agustus 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Losso, Desa Losso, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama ;

Partai PKB Mamuju, beralamat di Jalan Pattalundru, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Rachmat Ardimal. T, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju;

Bahwa selain itu, sebelum dilakukannya proses mediasi, para pihak pada dasarnya telah ada komitmen untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua pihak dengan jalan berdamai;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor

36/Pdt.G/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu perdamaian tersebut dituangkan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak II (kedua) mengakui **lalai** dan **salah** dalam proses perekrutan dan atau pengimputan data di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang menyebabkan nama Pihak I (pertama) tercatat dan terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai PKB;
2. Bahwa Pihak II (kedua) **menyatakan bahwa benar** Pihak I (pertama) bukan **Anggota/pengurus Partai PKB** seperti yang tertera dalam data SIPOL dan menyatakan bahwa itu murni kesalahan dari Pihak II (kedua);
3. Bahwa pihak II (kedua) bersedia dan berjanji untuk membersihkan dan/atau mengeluarkan dan/atau menghapus identitas Pihak I (pertama) sesuai data kependudukan dari Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai PKB;
4. Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) sepakat saling memaafkan dan tidak akan dendam dikemudian hari;
5. Apabila Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) melanggar poin Nomor 1 (satu) sampai dengan poin Nomor 4 (empat) maka bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 4 Januari 2023 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

36/Pdt.G/2023/PN.Mam

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Mamujumenjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016

serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 4 Januari 2023 oleh MUHAJIR. T, S.H. sebagai Ketua Majelis dan YURHANUDDIN KONA, S.H., dan MAWARDI RIVAI, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

36/Pdt.G/2023/PN.Mam

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh H. ABD. HAE, S.H.,
Panitera Pengganti dan para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

MUHAJIR, S.H.

YURHANUDIN KONA, S.H.

MAWARDY RIVAI, S.H.

Panitera Pengganti.

H. ABD HAE. S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Biaya pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK perkara : Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
- Biaya PNBK panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 295.000,-

36/Pdt.G/2023/PN.Mam

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor